

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, implementasi *hybrid contract* dalam akad *murabahah wa rahn* pada produk cicil emas secara tidak tunai di BSI KCP Labuan sudah sesuai dengan fatwa DSN No.77/DSN/MUI/V/2010 tentang produk cicil emas secara tidak tunai, dimana BSI KCP Labuan menjadikan emas sebagai objek yang diikat dengan akad *murabahah* sebagai akad utama dan *rahn* sebagai akad kedua. Dimana pada pelaksanaan cicil emas secara tidak tunai di BSI KCP Labuan mewajibkan nasabah membayar uang muka sebesar 20% dari harga emas tersebut.
2. Tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah adalah diperbolehkan karena hukum dasar dari suatu akad adalah boleh. pembolehan *hybrid contract* terjadi karena tidak masuk dalam aspek larangan multi akad yang disampaikan oleh

Rasulullah saw. Di perkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSNMUI yang memperbolehkan produk-produk *hybrid contract* dalam perbankan syariah akan membuat perkembangan perbankan syariah akan tercapai dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bagian akhir skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Perbankan Syariah, sebaiknya bisa memberikan inovasi produk-produk perbankan yang memiliki akad *hybrid contract* sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat tanpa mengesampingkan produk yang sesuai ketentuan hukum Islam.
2. Bagi pihak nasabah sebaiknya memahami terlebih dahulu mengenai *hybrid contract*, selain itu nasabah juga harus lebih menyadari bahwa pentingnya inovasi akad dijamin sekarang demi kehidupan yang terjamin dimasa yang akan datang.